



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4578), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tual Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2014 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7077);
9. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tual Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2019 Nomor 105, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tual.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tual.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang Daerah.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tual.
6. Kepala Badan adalah Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tual.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Tual untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kota Tual.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tual Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pemerintah Kota Tual untuk 1 (satu) tahun dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
11. RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintah serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya.
12. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan OPD yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Tual yang berisi program dan kegiatan suatu OPD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah Forum antar pemuka kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2021 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2021 yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

- (2) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, kerangka ekonomi daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya berseumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau pinjaman/hibah luar negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh untuk mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan :
 - a. Pedoman Penyusunan Renja-OPD; dan
 - b. Pedoman dalam rangka penyusunan KUA-APBD, PPAS dan RAPBD Tahun 2021.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renja-OPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, OPD menggunakan RKPD Tahun 2021 untuk :

- a. Penyusunan Rancangan Akhir Renja-OPD; dan
- b. Sebagai bahan penyusunan RKA-OPD.

Pasal 4

Kepala Badan melakukan penelahan terhadap rancangan akhir Renja-OPD mengenai kesesuaiannya dengan OPD, Renstra OPD serta Tugas Pokok dan Fungsi OPD.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, Kepala OPD melakukan pemantauan.
- (2) Kepala Badan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing OPD.
- (3) Kepala OPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (4) Kepala Badan menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala OPD.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan bagi penyusunan RKPD Tahun 2021.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai Dokumen RKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 16 Juni 2020

WALIKOTA TUAL,

ttd

ADAM RAHAYAAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 16 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

ttd

AKHMAD YANI RENUAT

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2020 NOMOR 352